



Konstitusi Dan Identitas Nasional Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Kalangan Generasi Muda

Dimas Karebet Adi Nugroho¹,
Nadya Elyana Pertiwi², Yulia Rahayu³

Universitas Pamulang¹²³

Received: 05 Oktober 2025
Revised: 17 Oktober 2025
Accepted: 28 Oktober 2025

Abstrak

Kesadaran hukum di kalangan generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konstitusi, kesadaran hukum, dan peran generasi muda melalui pendekatan survei literatur. Kajian ini menyoroti peran pendidikan formal dan non-formal, media dan teknologi digital, serta partisipasi demokratis sebagai faktor kunci dalam membentuk pemahaman hukum di kalangan anak muda. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan identitas kebangsaan yang harus diinternalisasi sejak dini. Pendidikan yang kontekstual, media yang informatif, dan ruang partisipasi yang inklusif terbukti mampu mendorong keterlibatan generasi muda dalam kehidupan demokratis dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kesadaran hukum. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh sebagai agen perubahan yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam membangun masa depan bangsa.

Kata Kunci: *Generasi Muda ; Identitas Nasional ; Konstitusi ; Kesadaran Hukum ; Pendidikan Hukum.*

(*) Corresponding Author:

dimaskarebet163@gmail.com,
rahayuyulia35@gmail.com

nadyaelyanap07@gmail.com.

How to Cite: Nugroho, D. K. A., Pertiwi, N. E., & Rahayu, Y. (2025). Konstitusi Dan Identitas Nasional Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.A), 1-7. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11904>.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum di kalangan generasi muda sangat penting untuk membangun identitas nasional yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode survei literatur untuk mengeksplorasi hubungan antara konstitusi dan kesadaran hukum, serta peran generasi muda dalam menginternalisasi nilai-nilai konstitusi (Angkasa et al., 2024). Dalam konteks globalisasi, tantangan bagi generasi muda dalam memahami konstitusi semakin kompleks, sehingga penting untuk mengkaji bagaimana konstitusi dapat menjadi alat untuk membangun kesadaran hukum. Penelitian ini akan menganalisis literatur terkait peran pendidikan hukum, media, dan lingkungan sosial dalam membentuk kesadaran hukum, serta menyoroti pentingnya partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi (Fahrezi et al., 2023).

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat identitas nasional melalui pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, penelitian ini akan mempertimbangkan peran teknologi dan media sosial dalam menyebarluaskan informasi mengenai konstitusi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta sinergi yang mendukung penguatan identitas nasional. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda, serta praktik terbaik dari negara lain yang dapat

diadaptasi. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai kesadaran hukum dan rekomendasi praktis untuk lembaga pendidikan dan organisasi pemuda. Diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperkuat identitas nasional dan menegakkan nilai-nilai konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei literatur untuk mengkaji hubungan antara konstitusi, identitas nasional, dan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Metode ini memungkinkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber informasi, seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Tahap pertama melibatkan identifikasi dan pemilihan literatur berdasarkan kriteria tertentu. Setelah itu, literatur yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan tema yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan identitas nasional.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesadaran hukum generasi muda, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang ada. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pemahaman tentang pentingnya konstitusi dalam membangun identitas nasional dan kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Konstitusi sebagai Pilar Identitas Nasional

Konstitusi bukan hanya sekadar dokumen hukum yang mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai, prinsip, dan jati diri sebuah bangsa. Di dalam konstitusi terkandung cita-cita luhur pendiri negara, termasuk dalam hal ini nilai-nilai dasar bangsa Indonesia seperti Pancasila tuan dalam keberagaman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Muhamad et al., 2024).

Melalui konstitusi, kita mengenal identitas nasional yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, demokratis, dan berdaulat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstitusi harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar mereka mampu menempatkan diri sebagai bagian dari perjalanan bangsa (Noviati, 2016).

Generasi muda merupakan elemen penting yang akan menjadi pemimpin masa depan. Jika mereka tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang konstitusi, maka identitas nasional bisa luntur digerus arus globalisasi. Kesadaran bahwa mereka hidup di bawah naungan konstitusi akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap bangsa (Hamisa et al., 2023). Misalnya, ketika mereka memahami bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, mereka akan belajar mengekspresikan diri dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Maka, konstitusi tidak lagi dipandang sebagai dokumen kaku, melainkan sebagai pedoman hidup bernegara yang relevan dan aplikatif. Pemahaman terhadap konstitusi juga membantu generasi muda mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Dalam konstitusi, misalnya, tercantum hak untuk mendapat pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan hukum. Di sisi lain, mereka juga diwajibkan untuk menjunjung hukum dan menghargai keberagaman. Kesadaran semacam ini menciptakan hubungan yang harmonis antara individu dengan negara, dan antar sesama warga. Dengan kata lain, pemahaman konstitusi menciptakan kohesi sosial yang kuat dalam bingkai kebangsaan.

Konstitusi juga berperan penting dalam membentuk karakter kebangsaan. Dalam setiap bab dan pasalnya, terdapat nilai-nilai moral dan etika yang dapat menjadi dasar perilaku generasi muda. Misalnya, penghargaan terhadap demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial yang menjadi roh dari konstitusi Indonesia. Melalui pendidikan yang tepat, konstitusi dapat dijadikan sumber nilai yang memperkaya identitas anak bangsa dan membentuk generasi yang berintegritas. Jika ditanamkan dengan pendekatan yang kontekstual dan interaktif, nilai-nilai konstitusi akan lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh generasi muda (Ummah, 2019).

Oleh karena itu, konstitusi tidak boleh hanya dijadikan bahan ajar formal semata. Perlu ada upaya konkret agar nilai-nilainya benar-benar hidup dalam keseharian generasi muda. Salah satunya melalui integrasi konstitusi ke dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam budaya organisasi pemuda, kampanye digital, atau kegiatan ekstrakurikuler. Upaya ini bertujuan agar konstitusi menjadi bagian dari kesadaran kolektif, bukan sekadar bacaan di pelajaran PPKn. Dengan menjadikan konstitusi sebagai dasar berpikir dan bersikap, identitas nasional akan tumbuh secara alami dan kokoh di kalangan generasi muda.

2. Peran Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Hukum

Pendidikan merupakan alat utama untuk menanamkan kesadaran hukum dan memperkuat identitas nasional. Sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan harus mampu menyampaikan nilai-nilai konstitusional secara menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk hafalan, tetapi juga pemahaman dan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) seharusnya dijadikan sebagai sarana penguatan karakter dan kesadaran hukum, bukan hanya sebagai mata pelajaran formalitas. Melalui pendidikan, anak-anak muda belajar memahami peran mereka sebagai warga negara yang taat hukum dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa (Shabur et al., 2024).

Sayangnya, sistem pendidikan di Indonesia seringkali masih bersifat kaku dan berorientasi pada nilai akademis. Pembelajaran hukum dan konstitusi sering disampaikan dengan metode ceramah dan hafalan, tanpa dikaitkan dengan realitas sosial yang mereka alami. Hal ini membuat pelajaran tersebut terasa jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Padahal, pembelajaran yang bersifat aplikatif, seperti studi kasus, simulasi sidang, debat konstitusional, atau bahkan konten digital interaktif, bisa jauh lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Pembelajaran yang hidup akan membantu siswa menyadari bahwa hukum bukan sekadar teori, tetapi bagian dari kehidupan mereka sebagai warga negara (Nurhayati, *et al.*, 2020).

Pendidikan juga harus mampu membuka ruang diskusi dan dialog kritis tentang hukum. Generasi muda perlu difasilitasi untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap isu-isu hukum yang sedang terjadi di masyarakat. Misalnya, mereka dapat diajak berdiskusi tentang ketimpangan hukum, peran KPK, atau polemik hukum lainnya dengan pendekatan yang sesuai usia mereka. Ketika siswa dilibatkan dalam diskusi, mereka akan merasa dihargai dan terdorong untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab (Ulfah et al., 2023). Hal ini secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus semangat kebangsaan yang tinggi.

Lebih lanjut, pendidikan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda. Di kampus, mahasiswa dapat membentuk komunitas sadar hukum, melakukan advokasi isu hukum, atau membuat proyek sosial yang berbasis konstitusi (Rahmawati, 2022).

Kegiatan-kegiatan ini memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Dengan terlibat aktif dalam kegiatan semacam itu, mereka menjadi agen perubahan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan nyata.

Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya. Mereka tidak hanya mengetahui isi konstitusi, tetapi juga mampu menghidupkannya dalam tindakan sehari-hari. Mereka tahu bahwa hukum ada untuk mengatur keteraturan hidup bersama, bukan untuk ditakuti. Dengan demikian, pendidikan adalah kunci dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang dalam kesadaran hukum dan kuat dalam identitas kebangsaan (Ramdani et al., 2021).

3. Peran Media dan Teknologi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Perkembangan media dan teknologi digital saat ini membawa pengaruh besar terhadap cara generasi muda memperoleh dan mengolah informasi, termasuk dalam hal pemahaman hukum dan konstitusi. Media sosial, platform video, podcast, serta forum daring menjadi ruang baru bagi penyebaran nilai-nilai konstitusional. Jika dimanfaatkan secara positif, media digital dapat menjadi sarana edukasi hukum yang sangat efektif. Misalnya, video pendek mengenai hak warga negara, infografis tentang sistem ketatanegaraan, hingga konten edukatif seputar peran Mahkamah Konstitusi dapat tersebar luas dan menjangkau generasi muda di berbagai daerah (Wulandari et al., 2024).

Namun, tantangan terbesar dalam konteks ini adalah membanjirnya informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan menyesatkan. Banyak generasi muda yang mendapatkan informasi hukum dari sumber yang tidak kredibel, seperti opini tanpa dasar hukum atau narasi provokatif yang memanipulasi makna konstitusi (Yani, 2020). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam memproduksi konten digital yang akurat dan menarik. Konten hukum tidak harus disampaikan secara kaku dan membosankan dengan kreativitas, edukasi hukum bisa dikemas dengan gaya populer yang disukai anak muda.

Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya interaksi dua arah yang membuat proses belajar menjadi lebih hidup. Generasi muda bisa berdiskusi langsung dengan pakar hukum melalui webinar, mengikuti kuis online tentang hukum dasar negara, atau bahkan bermain game edukasi yang mengenalkan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan (Munawir et al., 2024).

Pengalaman belajar seperti ini jauh lebih menyenangkan dan membekas dibandingkan metode tradisional. Dengan pendekatan digital yang interaktif, nilai-nilai konstitusi lebih mudah dipahami dan menjadi bagian dari keseharian generasi muda (Dari et al., 2025).

Media digital juga berperan penting dalam membentuk opini publik dan membangun kesadaran kolektif. Ketika satu isu hukum viral dan banyak dibicarakan di media sosial, secara tidak langsung topik tersebut menjadi perhatian bersama. Di sinilah kesempatan besar untuk membentuk kesadaran hukum secara massal. Misalnya, kampanye daring tentang bahaya ujaran kebencian atau pentingnya netralitas hukum bisa menjadi gerakan sosial yang didukung oleh banyak anak muda. Partisipasi ini menjadi bukti bahwa teknologi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga wadah edukasi dan pemberdayaan (Trifanny et al., 2024).

Dengan segala potensinya, media dan teknologi seharusnya dijadikan mitra dalam strategi membangun kesadaran hukum. Pemerintah dapat menggandeng content creator, influencer edukatif, dan platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai konstitusi secara masif. Kolaborasi semacam ini akan lebih mudah menjangkau generasi muda, sekaligus membentuk mereka menjadi individu yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki fondasi hukum yang kuat dalam memperkuat identitas nasional (Maolana, 2024).

4. Partisipasi Demokratis Generasi Muda dalam Penegakan Konstitusi

Partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan demokrasi merupakan salah satu indikator penting dari keberhasilan pendidikan konstitusional. Ketika anak muda tidak hanya

memahami isi konstitusi, tetapi juga turut serta dalam proses-proses demokratis seperti pemilu, musyawarah desa, atau forum aspirasi, mereka sedang menjalankan peran konstitusionalnya. Keterlibatan ini memperkuat kesadaran bahwa konstitusi bukan hanya dokumen formal, melainkan alat untuk melindungi hak dan mengatur kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Denis Irwandi et al., 2023).

Generasi muda perlu diberi ruang untuk berkontribusi secara nyata dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Misalnya, keterlibatan dalam pemilu sejak usia 17 tahun bisa menjadi pengalaman awal untuk memahami demokrasi dalam praktik. Namun, peran mereka tidak harus terbatas pada bilik suara. Generasi muda juga bisa aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kelompok pemuda, atau forum warga yang membahas isu sosial dan hukum (Jamil & Burhanuddin, 2024).

Dalam kegiatan-kegiatan ini, mereka belajar menyampaikan pendapat, bernegosiasi, dan membuat keputusan kolektif berdasarkan hukum dan etika. Partisipasi ini juga penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap negara. Ketika anak muda merasa bahwa suara mereka didengar dan keputusan publik bisa dipengaruhi oleh partisipasi mereka, akan muncul rasa tanggung jawab untuk menjaga sistem hukum dan demokrasi (Zainal, 2017).

Mereka akan lebih kritis terhadap penyalahgunaan wewenang, lebih peduli terhadap isu keadilan sosial, dan lebih aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Konstitusi pun menjadi alat perjuangan yang hidup, bukan hanya wacana akademis.

Sayangnya, masih banyak generasi muda yang apatis terhadap isu-isu politik dan hukum karena merasa tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun ekosistem partisipasi yang ramah pemuda. Pemerintah dan organisasi sipil harus aktif menjaring aspirasi mereka, menyediakan ruang partisipasi digital, serta mendampingi mereka dalam proses belajar menjadi warga negara yang aktif (Maslan, 2025).

Edukasi partisipatif ini akan memicu kesadaran hukum yang tumbuh dari pengalaman langsung, bukan sekadar teori. Dengan demikian, generasi muda tidak boleh dianggap hanya sebagai objek pembinaan, tetapi sebagai subjek perubahan. Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak demokrasi dan penjaga nilai-nilai konstitusi. Partisipasi aktif mereka akan memperkuat identitas nasional dan menjadikan hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bernegara yang beradab dan berkeadilan (Dewi Mariyani, 2021).

PENUTUP

Kesadaran hukum di kalangan generasi muda merupakan fondasi penting dalam memperkuat identitas nasional dan menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar negara tidak hanya perlu dipahami sebagai dokumen normatif, tetapi harus diinternalisasi sebagai nilai hidup yang membentuk karakter warga negara. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang mampu menegakkan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari, jika mereka diberi ruang, akses, dan pendampingan yang tepat.

Pendidikan, baik formal maupun non-formal, menjadi sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai hukum sejak dini. Kurikulum yang relevan, metode pembelajaran yang interaktif, dan penguatan karakter kewarganegaraan sangat diperlukan untuk menciptakan pemahaman hukum yang tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif dan aplikatif. Di samping itu, media dan teknologi digital hadir sebagai kekuatan baru yang dapat mempercepat proses internalisasi hukum, selama diarahkan dengan bijak dan kreatif.

Partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan demokrasi harus terus didorong. Melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial-politik, mereka dapat belajar langsung

bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Hal ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap negara dan membangun keterikatan emosional dengan nilai-nilai konstitusi. Namun, tantangan seperti apatisme, ketimpangan akses pendidikan, dan lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran hukum harus diatasi dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi masyarakat, media, serta keluarga untuk menciptakan ekosistem kesadaran hukum yang sehat dan berkelanjutan. Solusi inovatif seperti penggunaan media sosial untuk edukasi, pelatihan kepemimpinan berbasis hukum, dan program komunitas sadar konstitusi dapat menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan zaman.

Membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda bukan hanya tentang menghafal isi UUD 1945, tetapi bagaimana menghidupkan semangatnya dalam tindakan nyata. Generasi muda yang sadar hukum adalah generasi yang siap menjaga marwah konstitusi, memperjuangkan keadilan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai identitas nasional Indonesia.

REFERENSI

- Angkasa, N., Istiqoma, & Tarmidzi. (2024). Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 108–120. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9318>
- Dari, S. W., Ulayya, S., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2025). *EVALUASI PERBANDINGAN METODE PEMBELAJARAN DIGITAL DAN KONVENSIONAL : STRATEGI MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DALAM PENDIDIKAN*. 6(1), 2224–2233.
- Denis Irwandi, M., Akbar, R., Santa, R., Publik, I. A., & Bagasasi, S. (2023). Rahmat Santa 3 *Jurnal Sosio dan Humaniora. Randika Akbar*, 2(1), 107–116.
- Dewi Mariyani, Y. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section Tanpa Indikasi Medis. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 188. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49769>
- Fahrezi, M. S., Aulia, P. A., & Santoso, G. (2023). Membela Tanah Air dengan Segenap Jiwa: Peran dan Tanggung Jawab Generasi Muda dalam Menjaga Kedaulatan dan Kepentingan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 391–404. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/382/134>
- Hamisa, W., Pratiwi, Y. S., Fijianto, D., & Alfaris, L. (2023). Upaya Mempertahankan Identitas Nasional bagi Generasi Muda di Era Globalisasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7463–7472. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3008>
- Jamil, R., & Burhanuddin, D. (2024). Peran Pemilih Muda dalam Kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia: Analisis Norman Fairclough. *Journal of Education Research*, 5(1), 95–105.
- Maolana, I. H. (2024). Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia agar Terciptanya Budaya Politik yang Partisipatif. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 39–47. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2067>
- Maslan, D. (2025). *Politik sebagai mata pelajaran mandiri : solusi untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda*.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Pratiwi, D. I. (2024). *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa : Perwujudan Nilai Budaya dan Konsensus Dalam Keberagaman Indonesia*.

- Munawir, M., Rofiqoh, A., & Khairani, I. (2024). Peran Media Interaktif Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 9(1), 63–71. <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v9i1.2828>
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Nurhayati, H., & , Langlang Handayani, N. W. (2020). Jurnal basicedu. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3(2), 524–532. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>
- Rahmawati, A. (2022). Peranan Organisasi Kemahasiswaan sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), 244–250. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1671>
- Ramdani, F., Muhammad, ;, Ulwan, N., Larasati, ;, Arief, A., Muhamad, ;, Al-Farisi, F., Rochiman, R., Muhammad, ; R, Nuryaddin, N., Kogoya, A., Yayang, ;, & Furnamasari, F. (2021). Pentingnya Pendidikan Pancasila Dalam Membangun Kesadaran Identitas Nasional Dan Semangat Cinta Tanah Air Pada Mahasiswa. *Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 282–296. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i3.858>
- Shabur, A., Amadi, M., & Anwar, N. (2024). *Pembentukan Identitas Bangsa melalui Pendidikan : Analisis Filsafat Pendidikan di Indonesia*. 8, 14902–14912.
- Trifanny, R., Aulia, A., Agustina, R. D., Salsabila, R., & Isnanda, R. M. (2024). *Peran media sebagai agenda setting pada penyebaran peringatan darurat*. 5(12).
- Ulfah, N., Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, M., Hidayah, Y., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Safudin, E., & Ponorogo, I. (2023). Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda Di Indonesia Study of the Concept of Legal Education for Young Generation in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74–84. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>
- Ummah, M. S. (2019). PENDIDIKAN KARAKTERPANCASILA. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wulandari, F., Sugiyanto, D., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Pamulang, U. (2024). *Peningkatan Mutu Sadar Hukum Bagi Generasi Muda Pada Era Digital*. 5(2), 693–704.
- Yani, C. (2020). Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 15–21. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.107>
- Zainal, A. G. (2017). Teknik Lobi dan Negosiasi. 2017, 1–136.